



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON;

melawan

TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 09 Juli 2020 juga dengan register perkara Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan Suami Istri yang telah menikah di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2009 atau bertepatan dengan tanggal 26 Syafar 1430 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 61/24/II/2010;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus sebagai Perjaka dan Termohon berstatus sebagai Perawan;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal dirimah bersama di Dusun Limbong Bassi (Dekat Kantor Desa Saletto), Desa Saletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat selama 8 tahun lalu kemudian Termohon pergi kerumah orang tua Termohon di Jalan 30 (Belakang kantor BUMD depan Gereja Shekina Belok kiri Erna Laundry), Kelurahan Sapordanco, Kecamatan Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat hingga saat ini;

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, yang berumur 10 tahun;
- ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang berumur 7 tahun;

5. Bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awal mulanya semua berjalan dengan tenteram dan damai, hingga sekitar tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa adapun yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yakni Termohon memiliki pribadi yang emosional, dan sering mengumbar-umbar aib rumah tangga ke orang lain dan juga sering melakukan tindakan-tindakan tanpa mengkomunikasikannya terlebih dahulu kepada Termohon seperti menjual barang, yang membuat Pemohon malu dan tidak senang;

7. Bahwa Pemohon juga sangat sakit hati dengan sikap Termohon yang membawa kedua anak-anak tanpa meminta persetujuan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon sulit untuk berkomunikasi dengan anak-anak;

8. Bahwa salah satu dampak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan suami istri lagi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yakni pada waktu Termohon pergi bersama anak-anak kerumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon yang sampai saat ini tidak juga kunjung kembali dan Pemohon tidak ketahui apa penyebab kepergiannya;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah dimediasi oleh orang tua Pemohon dan ketua adat serta kepala dusun, namun hasil mediasi tersebut tidak membuahkan perdamaian bagi Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa dengan adanya penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi secara terus menerus dan tidak memungkinkan untuk hidup rukun dan damai kembali, maka terdapat alasan hukum yang cukup untuk kemudian Pemohon mengajukan gugatan Permohonan cerai talak ini;

12. Bahwa juga terdapat alasan lain yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena lain di luar kemampuannya;

13. Bahwa dalam pengajuan gugatan permohonan ini dikenakan biaya, mohon untuk menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tanpa alasan yang sah;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Bahwa, Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya karena Termohon sudah datang dan rukn kembali dengan Pemohon;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya karena Termohon sudah datang dan rukun kembali dengan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum ada hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 21306 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 21309, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan, ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 21306 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 21309;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Mmj dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputusan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh kami **M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Tri Hasan Bashori, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Bacong, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Tri Hasan Bashori, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Bacong, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	416.000,-

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Mamuju, 10 November 2020
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)